

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Maret 2017

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Suku Dinas/Suku Badan/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Rumah Sakit Umum Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/2017


TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyusun dan melakukan input Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk tahun 2018 dengan berpedoman pada dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

Eedaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Seefullah
NIP.196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 18/SE/2017
Tanggal 30 Maret 2017



**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD/UKPD)
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2017

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis karena renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menghasilkan Renja SKPD yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2018.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

III. KETENTUAN UMUM

- 3.1 Ketentuan Umum Penyusunan Renja SKPD/UKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada Bab VIII bagian pertama (Umum) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Permendagri dimaksud membahas rincian sebagai berikut :
 1. Pasal 134 menyatakan sebagai berikut :
Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat :
 - a. program dan kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. indikator kinerja;
 - d. kelompok sasaran; dan
 - e. pagu indikatif dan prakiraan maju
 2. Pasal 135 menyatakan sebagai berikut :
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru;

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan;
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, terdiri dari :
- 1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - 2) indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan;
- e. Ayat (6) menyatakan bahwa Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
3. Pasal 136 menyatakan sebagai berikut :
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD;
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah;

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut :
- 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
 - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.
- 3.2 Ketentuan Khusus Penyusunan Renja SKPD/UKPD
1. Tema RKPD DKI Jakarta tahun 2018 adalah “Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”;
 2. Penyusunan RKPD tahun anggaran 2018 berorientasi pada prioritas untuk melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD 2013 - 2017), berdasarkan sasaran dan arah kebijakan RPJPD 2005 - 2025;
 3. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah yang dilakukan, tidak berdasarkan money follow function, tetapi berdasarkan money follow priority programs. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata, namun harus didasarkan pada pencapaian program prioritas;
 4. Mendukung pemenuhan Nawa Cita yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019;
 5. Memperhatikan Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, mengingat RPJMD Tahun 2013-2017 telah selesai masa berlakunya sedangkan RPJMD Tahun 2018-2022 belum ditetapkan;

6. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 mengutamakan pemenuhan urusan (sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014) :
 - a. Pemerintahan Wajib berkaitan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 6) Sosial.
 - b. Pemerintahan Wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1) Tenaga kerja;
 - 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) Pangan;
 - 4) Pertanian;
 - 5) Lingkungan hidup;
 - 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) Perhubungan;
 - 10) Komunikasi dan informatika;
 - 11) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 12) Penanaman modal;
 - 13) Kepemudaan dan olahraga;
 - 14) Statistik;
 - 15) Persandian;
 - 16) Kebudayaan;
 - 17) Perpustakaan; dan
 - 18) Kearsipan.
 - c. Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian dan pengembangan;

- 5) Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kewilayahan.

IV. TAHAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2018

- 4.1. Input Renja SKPD/UKPD ke dalam sistem e-budgeting
 1. Kepala SKPD/UKPD melakukan input Renja SKPD/UKPD dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Keseragaman nomenklatur kegiatan;
 - b. Kesesuaian kegiatan dengan Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - c. Mengakomodir secara maksimal usulan aspirasi masyarakat :
 - 1) Hasil Rembuk RW;
 - 2) Usulan langsung masyarakat;
 - 3) Hasil reses DPRD yang telah dipapormasikan.
 - d. Setiap Kepala SKPD/UKPD dapat memanfaatkan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 berkoordinasi dengan Bappeda;
 - e. Untuk usulan kegiatan dalam Rencana Kerja UKPD tahun 2018 di luar daftar program dan kegiatan yang telah ditetapkan, agar diupayakan seoptimal mungkin untuk penyeragaman nomenklatur antar UKPD berkoordinasi dengan Bappeda;
 - f. Pagu belanja kegiatan antar UKPD bersifat proporsional;
 - g. Waktu pelaksanaan input Renja SKPD/UKPD dilaksanakan pada minggu ke III bulan Maret – minggu ke II bulan April 2017 melalui sistem e-budgeting.
 2. Camat/Lurah melakukan input Renja Kecamatan/Kelurahan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Setiap Camat/Lurah dapat memanfaatkan daftar program dan kegiatan khusus Kecamatan/Kelurahan berkoordinasi dengan Bappeda mengenai Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;

- b. Daftar program dan kegiatan khusus Kecamatan/Kelurahan telah mengikat pada arah kebijakan, program, indikator dan target untuk mencapai target Program dan Urusan dengan jenis belanja pengeluaran yang telah dirumpunkan sesuai dengan perilaku pemakaian. Untuk Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat menginput jenis belanja pengeluaran selain yang telah dirumpunkan;
- c. Kecamatan/Kelurahan tidak dapat menginput kegiatan di luar daftar program dan kegiatan pada Kepgub dimaksud, kecuali Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu;
- d. Waktu pelaksanaan input Renja Kelurahan/Kecamatan dilaksanakan pada minggu ke I sampai dengan minggu ke III bulan Februari 2017 melalui sistem e-budgeting dan dapat dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kebutuhan.

4.2. Pelaksanaan forum UKPD dan forum SKPD

1. Pembahasan rancangan Renja SKPD/UKPD mencakup :
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
 - b. penajaman indikator, target kinerja program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD/UKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD;
 - d. Penyelarasan usulan Renja SKPD/UKPD dengan usulan aspirasi masyarakat hasil Rembuk RW, usulan langsung dan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan;
 - e. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing SKPD/UKPD.
2. Forum UKPD dan forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD/UKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan;

3. Penyelenggaraan forum UKPD dilaksanakan sebelum forum Musrenbang kabupaten/kota;
4. Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan sebelum forum Musrenbang Provinsi;
5. Hasil kesepakatan pembahasan forum UKPD dan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Forum UKPD dan Forum SKPD;
6. Waktu pelaksanaan forum UKPD dilaksanakan pada minggu ke III bulan Maret 2017, sedangkan forum SKPD dilaksanakan pada minggu ke IV bulan Maret 2017.

4.3. Pelaksanaan Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang dibagi 2 bagian, yaitu :

1. Musrenbang Provinsi/Kota/Kabupaten (Sidang Pleno)
 - a. Musrenbang Provinsi dibuka oleh Gubernur/Wakil Gubernur sedangkan Musrenbang Kota/Kabupaten dibuka oleh Walikota/Bupati;
 - b. Dihadiri oleh seluruh stakeholder dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
 - c. Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD, dapat diundang menghadiri Musrenbang Provinsi maupun Kota/Kabupaten;
 - d. Waktu pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten dilaksanakan pada Minggu ke III bulan Maret 2017 dan Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada minggu ke IV bulan Maret 2017.
2. Sidang Kelompok
 - a. Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi dipimpin oleh Asisten Sekda sesuai dengan pembidangan sedangkan Sidang Kelompok Musrenbang Kota/Kabupaten dipimpin oleh Asisten Sekko/Asisten Sekkab sesuai dengan pembidangan;
 - e. Dihadiri oleh seluruh stakeholder dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;

- f. Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam Sidang Kelompok;
- g. Hasil masukan pada Sidang Kelompok dituangkan ke dalam Berita Acara dan diandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Sidang Kelompok;
- h. Waktu pelaksanaan Sidang Kelompok Musrenbang Kota/Kabupaten dilaksanakan pada Minggu ke III bulan Maret 2017 dan Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada minggu ke IV bulan Maret 2017 - minggu ke I bulan April 2017.

4.4. Supervisi Renja SKPD/UKPD

Supervisi renja SKPD/UKPD dilakukan oleh Bappeda, BPKD dan BPAD, sesuai dengan kewenangan sebagai berikut :

1. Bappeda melakukan supervisi untuk memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan arah kebijakan, program, indikator, target dan nomenklatur kegiatan, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian, Bidang SPKLN, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan supervisi terhadap Renja SKPD berikut dengan UPT masing-masing SKPD;
 - b. Bidang Pemerintahan melakukan supervisi terhadap Renja Walikota, Kabupaten, Subanppeko dan Subanppekab;
 - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan supervisi terhadap Renja Puskesmas, RSUK dan RSUD;
 - d. Subanppeko dan Subanppekab melakukan supervisi terhadap Renja UKPD, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan wilayah masing-masing.
2. BPKD melakukan :
 - a. Supervisi untuk memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan kode rekening;
 - b. Melakukan penginputan kode rekening ke masing-masing kegiatan sesuai permohonan SKPD/UKPD dalam sistem e-budgeting.

3. BPAD melakukan :
 - a. Supervisi untuk memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan komponen belanja;
 - b. Menerbikan komponen belanja baru sesuai permohonan SKPD/UKPD ke dalam sistem e-budgeting.
- 4.5. Finalisasi Renja SKPD/UKPD
Finalisasi renja merupakan penyempurnaan berdasarkan :
 1. Masukan pada Forum UKPD dan Forum SKPD yang tertuang dalam Berita Acara;
 2. Masukan pada Sidang Kelompok acara Musrenbang yang tertuang dalam Berita Acara;
 3. Masukan hasil supervisi Bappeda, BPKD dan BPAD;
 4. Masukan pada Forum Interaktif dengan DPRD yang tertuang dalam Berita Acara.

V. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD / UKPD TAHUN 2018 :

- 5.1. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018, secara umum SKPD/UKPD agar memperhatikan hal sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap kegiatan, anggaran, dan kode rekening yang diusulkan dalam Rencana Kerja tahun 2018;
 2. Memahami dan mengendalikan program, kegiatan dan anggaran di setiap SKPD/UKPD yang dipimpinnya;
 3. Menyusun perencanaan kegiatan secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi logis serta meminimalisir kesalahan proses input;
 4. Terlebih dahulu memilih kegiatan berdasarkan daftar program dan kegiatan yang telah ditetapkan kecuali usulan kegiatan yang tidak tertera dalam daftar program dan kegiatan dimaksud. Setelah memilih kegiatan berdasarkan daftar program dan kegiatan yang telah ditetapkan, setiap Kepala SKPD/UKPD harus menginput secara manual keterangan lokasi;

5. Memetakan permasalahan DKI Jakarta disektor dan/atau kawasan, dengan memanfaatkan Qlue, e-Musrenbang, e-Money, secara terintegrasi, holistik, tematik dan berkelanjutan;
 6. Mengakomodir semaksimal mungkin usulan masyarakat hasil rembuk RW/hasil Musrenbang, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah dipariipurnakan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD dengan tetap memperhatikan prioritas, kebutuhan masyarakat, sasaran pembangunan dan efisiensi anggaran serta ketersediaan kapasitas riil anggaran;
 7. Menghindari tumpang tindih penganggaran kegiatan antara SKPD dan UKPD/UPT di bawahnya;
 8. Melakukan efisiensi jumlah kegiatan dengan melakukan penyeragaman/pengelompokan kegiatan;
 9. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan lebih dari 90 persen;
 10. Menyusun usulan kegiatan berikut Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan kode rekening dan komponen belanja yang terdapat pada sistem e-budgeting;
 11. Mengusulkan kode rekening kegiatan kepada BPKD untuk dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting agar SKPD/UKPD dapat menginput anggaran kegiatan sesuai dengan RAB yang telah dibuat;
 12. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi seluruh kebutuhan komponen belanja yang akan digunakan pada kegiatan yang diusulkan kepada BPAD.
- 5.2. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018, secara khusus SKPD/UKPD/Kecamatan/Kelurahan agar memperhatikan hal sebagai berikut :
1. Menyusun renja dengan memperhatikan urutan sebagai berikut :
 - a. Menginput Kegiatan yang Bersifat Umum, untuk kegiatan yang bersifat operasional kantor;
 - b. Bagi SKPD/UKPD agar menginput Kegiatan yang menunjang pencapaian target Program dan Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan daerah;

- c. Bagi Kecamatan/Kelurahan agar menginput Kegiatan yang Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan, kecuali Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - d. SKPD/UKPD dapat menginput kegiatan yang tidak tertera dalam daftar program dan kegiatan tersebut di atas (Kegiatan yang Bersifat Umum dan Kegiatan yang Bersifat Khusus), dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD terkait.
2. Memproses dan menggunakan satuan harga yang ada dalam e-katalog sebanyak mungkin;
3. Kegiatan yang bersifat rutin agar dilakukan secara swakelola;
4. Anggaran Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) agar dihitung secara cermat dengan memperhatikan antisipasi kenaikan tarif sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan;
5. Penganggaran alat tulis kantor seperti kertas, toner, ballpoint, staples, binder clips dan sejenisnya disentralkan di Subbagian Umum masing-masing SKPD/UKPD, tidak melekat pada setiap kegiatan;
6. Anggaran fotokopi agar menggunakan satuan sewa tahunan (sewa mesin fotokopi), bukan per lembar kertas;
7. Menganggarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi SKPD/UKPD yang menggunakan Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP);
8. Terkait dengan pelayanan masyarakat, penerangan jalan dan sarana umum, alokasi untuk pembayaran rekening listrik agar dihitung secara cermat sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan;
9. Kegiatan service pompa air diperinci hingga lokasi;
10. Menganggarkan pembelian e-toll untuk perjalanan tol, contoh truk pengangkut sampah;
11. Penyediaan BBM harus diperinci jumlah lokasi, jumlah pompa/kendaraan/alat berat, dan rata-rata waktu pemakaian;
12. Pelaksanaan kegiatan pada 1 SKPD/UKPD harus dilakukan secara komprehensif dan tuntas dalam menyelesaikan masalah, misalkan:
 - a. Pembangunan jalan/pengaspalan yang dilakukan oleh 1 SKPD/UKPD harus diselesaikan hingga pembuatan marka, sehingga jalan dapat dioperasionalkan;

- b. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh 1 SKPD/UKPD harus diselesaikan hingga saluran air tepi jalan, sehingga permasalahan genangan air pinggir jalan dapat terselesaikan;
13. Bagi SKPD/UKPD yang akan mengusulkan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan Sistem Informasi serta perangkat pendukungnya, agar mempedomani pasal 141, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. SKPD/UKPD yang memiliki IPAL/Septictank pada gedung miliknya/ dibawah pembinaannya agar menganggarkan biaya kegiatan operasional IPAL dan penyedotan lumpur tinja.
- 5.3. Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 Dilarang untuk :
1. Menyusun kegiatan dengan nomenklatur yang tidak spesifik dan tidak memiliki manfaat secara langsung bagi rakyat dengan diawali dengan istilah :
 - a. Operasional;
 - b. Fasilitasi;
 - c. Dukungan;
 - d. Penunjang;
 - e. Optimalisasi.
 2. Menganggarkan kegiatan yang bersifat duplikasi;
 3. Menganggarkan kegiatan yang secara fungsional bukan merupakan fungsinya;
 4. Menganggarkan kegiatan yang tidak didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
 5. Memecah-mecah paket/kegiatan menjadi beberapa paket/kegiatan dengan tujuan untuk menghindari lelang (penerapan lelang konsolidasi);
 6. Mengalokasikan Anggaran untuk honorarium, kecuali untuk :
 - a. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pendamping (PNS Kementerian/ Lembaga atau Non PNS);

- b. Pegawai Non PNS;
 - c. Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah; dan
 - d. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
7. Menganggarkan kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan apabila ditinjau dengan aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja seperti :
- a. Perbaikan pedestrian monas dengan rincian obyek belanja pengisian tabung gas;
 - b. Pengelolaan dan pemeliharaan pompa underpass dengan rincian obyek belanja modal pengadaan komputer;
 - c. Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah dengan rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin;
 - d. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun Marunda dengan rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Susun;
 - e. dan lain sebagainya.
8. Menganggarkan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat seperti pengadaan sarana pelayanan berupa cetakan formulir pelayanan kependudukan dan formulir pencatatan sipil;
9. Menganggarkan kegiatan :
- a. Anggaran scanning dokumen (bagi SKPD yang membutuhkan dapat berkonsultasi dengan BPAD);
 - b. Pemasangan CCTV (bagi SKPD yang membutuhkan dapat berkonsultasi dengan Diskominfo);
 - c. Semua kegiatan dialog, sosialisasi, seminar, lokakarya, workshop dan kegiatan sejenis;
 - d. Anggaran tambahan bagi guru negeri yang bekerja di luar waktu mengajar;
 - e. Pengadaan buku yang bersifat instruksi, panduan, modul dan jenis serupa;
 - f. Kegiatan pemetaan guru;

- g. Jasa konsultan pengawas pada setiap proyek yang dilelang, jasa konsultan pengawas harus melekat pada kegiatan induknya;
 - h. Biaya pengendalian teknis;
 - i. Penyewaan gedung/aset milik Pemprov DKI Jakarta;
 - j. Outsourcing jasa kebersihan dan pengamanan;
 - k. Pengadaan spanduk, selebaran dan media informasi lainnya, kecuali himbauan terkait keamanan dan keterliban umum, promosi kesehatan dan KB;
 - l. Sewa kendaraan truk sampah;
 - m. Pengadaan mesin penghancur kertas;
 - n. Pengadaan papan alat tulis elektrik;
 - o. Pengadaan seminar kit (tas, ballpoint, block note) dan sejenisnya;
 - p. Pengadaan souvenir, plakat dan sejenisnya, kecuali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (SKPD/UKPD yang membutuhkan souvenir, plakat dan sejenisnya dalam rangka menerima tamu resmi Pemprov. DKI Jakarta, dapat berkoordinasi kepada dua instansi tersebut);
 - q. Surat setoran pajak;
 - r. Berlangganan Koran;
 - s. Anggaran telepon interlokal;
 - t. Pengadaan televisi yang tidak terkait dengan kinerja kegiatan.
- 5.4. Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 perlu dilakukan Pembatasan anggaran untuk :
- 1. Pengadaan meubelair dan filling cabinet, semaksimal mungkin memanfaatkan yang sudah ada kecuali untuk gedung baru dan SKPD baru;
 - 2. Pembelian AC split, selanjutnya biaya pemeliharaan AC Split dipastikan harus dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM);
 - 3. Pelaksanaan pengembangan SDM;
 - 4. Pembelian alat-alat kebersihan seperti sapu, pengki dan lain-lain;
 - 5. Pembelian router dan wifi;
 - 6. Sewa sound system;

7. Kegiatan yang bersifat promosi;
8. Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pembatasan pemberian izin perjalanan dinas baik sisi urgensi, jumlah peserta maupun jumlah hari maka Anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri hanya boleh dianggarkan di Biro Administrasi Sekretariat Daerah, kecuali program kerjasama yang telah memiliki MoU yang dikordinasikan pada SKPD;
9. Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber;
10. Sewa Tenda/Meja/Kursi;
11. Pengadaan laptop dan komputer agar mempedomani Pasal 141, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Untuk kegiatan pertemuan atau rapat yang dilaksanakan di hotel atau sejenisnya dapat mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

Saefullah

NHP-196402111984031002

